



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

NOMOR : 172 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN

TINGKAT KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum, KPU Kabupaten/Kota melakukan rapat pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan DPSHP serta menuangkan ke dalam formulir Model A-Rekap KabKo Perubahan Pemilih;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih sementara Hasil Perbaikan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 1562/PL.01.2-BA/1216/2023 tanggal dua belas bulan mei tahun dua ribu dua puluh tiga tentang Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kabupaten Humbang Hasundutan Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Tingkat Kabupaten Humbang Hasundutan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 1562/PL.01.2-BA/1216/2023 tanggal dua belas bulan mei tahun dua ribu dua puluh tiga tentang Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kabupaten Humbang Hasundutan Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN TINGKAT KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Tingkat Kabupaten Humbang Hasundutan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pollung
pada tanggal 12 Mei 2023

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN,**

ttd



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU HUMBANG HASUNDUTAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

BINSAR PARDAMEAN SIHOMBING

BERKAT HASUDUNGAN SIREGAR

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HUMBANG
HASUNDUTAN

NOMOR : 172 TAHUN 2023

TENTANG : PENETAPAN REKAPITULASI
DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
HASIL PERBAIKAN TINGKAT
KABUPATEN HUMBANG
HASUNDUTAN DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN
TINGKAT KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	KECAMATAN	JUMLAH KEL/DESA	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH		
				L	P	L+P
1	PARLILITAN	20	69	7.212	7.336	14.548
2	POLLUNG	13	70	7.431	7.692	15.123
3	BAKTIRAJA	7	26	2.668	2.794	5.462
4	PARANGINAN	11	52	5.250	5.409	10.659
5	LINTONG NIHUTA	22	112	11.926	12.082	24.008
6	DOLOKSANGGUL	28	168	17.941	18.357	36.298
7	SIJAMAPOLANG	10	23	2.312	2.318	4.630
8	ONAN GANJANG	12	39	3.913	4.059	7.972
9	PAKKAT	22	91	8.333	8.791	17.124
10	TARABINTANG	9	30	2.920	2.955	5.875
	JUMLAH	154	680	69.906	71.793	141.699

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

BINSAR PARDAMEAN SIHOMBING

SEKRETARIAT KPU HUMBANG HASUNDUTAN

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



BERKAT HASUDUNGAN SIREGAR